

WORKSHOP PENULISAN BUKU  
"Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair  
Bagi Penyandang Disabilitas"

*Hotel Grand Quality Yogyakarta, 12 - 13 Desember 2013*

---

## MAKALAH



### Kebutuhan Pendampingan Hukum Penyandang Disabilitas

*Oleh:  
Pujiana  
Yayasan ATMA Surakarta*



Australia Indonesia  
Partnership for Justice

# Kebutuhan Pendampingan Hukum Penyandang Disabilitas

oleh : Pujiana  
Yayasan ATMA Surakarta

# Instrumen HAM Internasional

- DUHAM
- Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (ICESR)
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- Konvensi Hak Anak (CRC)
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (CERD)
- Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)
- Konvensi Perlindungan Hak semua Buruh Migran dan anggota keluarganya
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)
- Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa

# Kewajiban Negara terhadap HAM

- Menghormati (*to respect*)
- Melindungi (*to protect*)
- Memenuhi (*to fulfill*)

Negara wajib mengambil langkah-langkah :

- Legislasi
- administrasi
- peradilan

# Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- Indonesia meratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Menegaskan posisi penyandang disabilitas sebagai Pemegang Hak, bukan sebagai objek belas kasihan
- Instrumen kebijakan yang bersifat *cross-sectoral*

# Prinsip-prinsip Umum Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

- Penghormatan martabat, otonomi pribadi serta kebebasan penyandang disabilitas;
- Non diskriminasi;
- Partisipasi penuh dan efektif serta inklusi dalam masyarakat;
- Penghormatan atas perbedaan penyandang disabilitas dan penerimaan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang beragam;
- Perwujudan aksesibilitas
- Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki
- Penghormatan kemampuan yang berkembang dari anak yang menyandang disabilitas

# Pendampingan Hukum

- Rangkaian kegiatan untuk mendampingi korban dalam proses peradilan (konsultasi hukum, pendampingan dalam proses penyidikan, pemeriksaan di persidangan)
- Berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum serta monitoring proses peradilan
- Pendampingan hukum dilakukan oleh pengacara, paralegal, lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas melakukan pendampingan bagi korban (seperti LBH/LSM)

# Hukum Acara Pidana

- Hukum Acara pidana (formil) selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana (materil). Hukum acara pidana adalah ketentuan yang memuat *cara* bagaimana aparaturnya penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur bila kepada siapa dan bagaimana hakim dapat menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana diadakan terbatas untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja. (Prof. Wirjono Prodjodikoro)
- Hukum acara pidana hanya berorientasi pada *punishment* bagi pelaku tindak pidana. Tidak ada ketentuan yang berorientasi bagi pemulihan korban tindak pidana



# Hak dalam proses Hukum

- Akses pada keadilan, termasuk bantuan hukum
- Kebebasan dan Keamanan
- Bebas dari penyiksaan
- Bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena

# Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

- LPSK : lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban (*vide*, Ps 1 butir 3 UU 13/2006 tentang UU Perlindungan Saksi dan Korban);
- Saksi dan Korban berhak : (Pasal 5 UU No. 31/2006)
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

# Permasalahan

- Kendala-kendala yang seringkali dihadapi penyandang disabilitas dalam proses hukum di institusi penegak hukum antara lain :
- Aparat Penegak Hukum belum memiliki perspektif HAM terhadap penyandang disabilitas
- Cenderung dijadikan sebagai objek
- Seringkali ada unsur kekerasan dalam proses penyidikan, pemeriksaan dalam persidangan
- Akses bantuan hukum/pendampingan hukum terbatas
- Tidak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya saat berproses hukum
- Praktek “mafia” dalam proses hukum

# Kebutuhan Korban

- Pelayanan Kesehatan /medis
- Pelayanan Psikologis/konseling
- Pendampingan sosial (relawan/peksos, TKSM)
- **Penterjemah/orang yang dapat memahami bahasa korban**
- Bantuan hukum
- Perlindungan sementara (shelter, tempat tinggal alternatif), perlindungan dari pemberitaan media massa
- Dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat
- Pemulihan fisik, kognitif, psikologis
- Rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pasca kasus selesai)

# Terima Kasih

- Yayasan ATMA
- Jl. Mr. Sartono No. 75 Bibis Luhur, Surakarta
- Telp/fax. 0271- 855015